



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa sebagai Pemimpin Pemerintah Desa.
8. Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Penghasilan Tetap adalah pendapatan yang diberikan setiap bulan dalam bentuk uang kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa.
13. Tunjangan adalah penghargaan dalam bentuk uang dan/atau fasilitas yang dapat dinilai dengan uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menunjang pelaksanaan tugasnya.
14. Penerimaan lain yang sah adalah penerimaan selain penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa.
15. Ganjaran adalah penerimaan lain sebagai penghargaan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam kedudukan sebagai penyelenggara kewenangan desa berdasarkan hak asal usul desa.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
17. Gaji adalah gaji PNS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

BAB II PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Penghasilan Tetap

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

- (3) Penghasilan tetap diberikan kepada:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan; dan
 - c. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa per bulan.
- (4) Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa selain Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.

Bagian Kedua Tunjangan

Pasal 3

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh tunjangan yang terdiri dari:
 - a. uang purna tugas;
 - b. uang duka;
 - c. jaminan kesehatan.
- (2) Anggaran dana tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
- (3) Uang purna tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan karena berakhir masa jabatannya atau meninggal dunia.
- (4) Besaran uang purna tugas adalah paling banyak 6 (enam) kali penghasilan tetap setiap bulan dan diberikan sekaligus.
- (5) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada ahli waris Kepala Desa atau Perangkat Desa yang meninggal dunia.
- (6) Besaran uang duka berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (7) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam bentuk dana iuran jaminan kesehatan yang besaran dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan jaminan sosial nasional.
- (8) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS.

Bagian Ketiga Penerimaan Lain yang Sah

Pasal 4

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh penerimaan lain yang sah yang terdiri dari:
 - a. honorarium kegiatan;
 - b. insentif prestasi kerja;

- c. ganjaran.
- (2) Anggaran dana honorarium kegiatan dan insentif prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa.
 - (3) Besaran honorarium kegiatan dan insentif prestasi kerja berdasarkan standar biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
 - (4) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan uang insentif prestasi kerja kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - (5) Uang insentif prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari APBD Kabupaten sesuai kemampuan keuangan daerah dan prioritas program daerah.
 - (6) Ketentuan pemberian insentif prestasi kerja yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dari APBD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Ganjaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c bersumber dari pengelolaan kekayaan desa yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa.
- (2) Ganjaran diberikan untuk mendukung tugas kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul.
- (3) Pemberian ganjaran bertujuan untuk:
 - a. mengukuhkan kedudukan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai pamong praja desa yang memiliki karakter mengayomi, melindungi, menjadi panutan dalam kehidupan bermasyarakat serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
 - b. mendukung tercapainya kinerja penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul.
- (4) Pengelolaan kekayaan desa yang digunakan untuk ganjaran Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pejabat Kepala Desa diberikan Tunjangan Pejabat Kepala Desa sebesar penghasilan tetap Kepala Desa terhitung sejak ditetapkan pengangkatan Pejabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat Kepala Desa diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b.
- (3) Pejabat Kepala Desa tidak mendapatkan ganjaran.

Pasal 7

- (1) Jumlah penghasilan tetap setiap bulan yang diterima Kepala Desa yang tidak berstatus PNS harus lebih besar dari penjumlahan gaji pokok yang diterima Perangkat Desa yang berstatus PNS.
- (2) Dalam hal jumlah penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa yang tidak berstatus PNS lebih kecil dari jumlah gaji pokok yang diterima Perangkat Desa yang berstatus PNS, maka Kepala Desa yang tidak berstatus PNS diberikan penambahan penghasilan dari APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (3) Besaran penambahan penghasilan dari APB Desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran penghasilan tetap yang diterima setiap bulan terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan b terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Desa yang diangkat antara 1 Januari sampai dengan 30 November 2014 dan belum mendapatkan Tunjangan Tambahan Penghasilan/Kesejahteraan pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diberikan tunjangan sebesar Rp. 1.131.000 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) kali lama bulan menjabat sejak tanggal pengangkatan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan karena habis masa jabatan atau meninggal dunia antara 1 Januari sampai dengan 30 November 2014 dan belum mendapatkan Tunjangan Purna Tugas pada Tahun Anggaran 2014 berdasarkan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, diberikan tunjangan purna tugas sebesar:
 - a. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Kepala Desa;
 - b. Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk Sekretaris Desa;
 - c. Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk Perangkat Desa lainnya.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dan diberikan dalam bentuk bantuan keuangan

dari Pemerintah Kabupaten pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2015 atau perubahannya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Februari 2015

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 10 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2015 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005